BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Zarina Othman adalah salah satu dari beberapa ahli yang telah membuat tulisan yang berhubungan dengan permasalahan perdagangan narkotika di kawasan Asia Tenggara yang dibahas dalam bukunya yang berjudul *Illicit Drug and Security Implications.* Pada tahun 1998, ASEAN sebagai organisasi regional dikawasan Asia Tenggara telah menjadikan masalah perdagangan serta peredaran narkoba sebagai ancaman keamanan regional dan stabilitas kawasan (Othman, 2004:27). Pada tahun yang sama negara-negara ASEAN telah menandatangani *Declaration for a Drug Free ASEAN* yang bertujuan untuk memerangi peredaran narkoba termasuk proses produksi dan penyalahgunaannya.

Dalam buku yang berjudul *Power and Interdependence: World Politics in Transition,* R. Keohane dan Joseph Nye menjelaskan bahwa pluralism merupakan perspektif yang mampu menjelaskan kompleksitas keamanan. Pluralisme melihat ancaman keamanan tidak hanya datang dari *state actor* namun juga dapat datang dari *non state actor* termasuk entitas regional, seperti *stakeholder* dan organisasi internasional. Jadi, konten dari agenda politik internasional tidak hanya berada dalam koridor isu keamanan militer. Pada tahun yang sama negara-negara ASEAN telah menandatangani *Declaration for a Drug Free ASEAN* yang bertujuan untuk memerangi peredaran narkoba termasuk proses produksi dan

penyalahgunaan nya. Isu-isu lain seperti sosial, kemiskinan dalam negri, degradasi lingkungan, dan ekonomi juga sangat diperhitungkan (Keohane dan Nye, 2001:27). Sehingga peran masyarakat juga sangat dibutuhkan selain kontribusi maksimal dari institusi-institusi lokal serta regional yang ada.

Dalam artikel yang berjudul *Drugs Abuse in Asia*, Charas Shuwanwela dan Vichai Posyachinda menitikberatkan penelitiannya pada sejarah serta asal usul narkotika di kawasan Asia Tenggara, serta jenis dan dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika terutama di kawasan Asia Tenggara. Dalam artikel yang berjudul *Drugs Abuse in Asia*, Charas Shuwanwela dan Vichai Posyachinda menitikberatkan penelitiannya pada sejarah serta asal usul narkotika di kawasan Asia Tenggara, serta jenis dan dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika terutama di kawasan Asia Tenggara (Shuwanwela dan Posyachinda, 1999:25). Sumber ini juga memberikan gambaran yang cukup jelas dari permasalahan *drugs trafficking* di kawasan Asia Tenggara dengan turut mencantumkan hasil dari beberapa penelitian maupun survey yang mendukung penelitian ini.

2.1.1 Isu Keamanan Non – Tradisional Dalam Penanggulangan Perdagangan Narkotika di Asia Tenggara

Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa konsep transnasionalisasi pada awal 1970-an sangat penting untuk proses pembelajaran politik internasional (Keohane dan Nye, 2001:4). Sedangkan McGrew dan Lewis berpandangan bahwa:

> “Hubungan Transnasional merujuk kepada jaringan, asosiasi atau interaksi yang melintasi masyarakat nasional, menciptakan

> hubungan antara individu, kelompok, organisasi dan komunitas yang berbeda dengan negara-negara (McGrew dan Lewis 2003:7)".

Kejahatan transnasional dapat diatasi baik dalam wacana kejahatan dan keamanan.Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendefinisikan kejahatan transnasional "sebagai kejahatan yang awal, pencegahan dan atau efek langsung maupun tidak langsung melibatkan lebih dari satu Negara" (Mueller, 2001:18).

Perdagangan narkoba, pencucian uang atau terorisme membutuhkan kerja sama internasional dan tidak dapat secara efektif ditangani oleh masing-masing pemerintah. Memang, masalah kejahatan transnasional membutuhkan respon transnasional. Namun, kerjasama cenderung terbatas, karena pemerintah lebih memilih untuk bereaksi terhadap masalah ini di tingkat nasional. Kerjasama antar-negara melawan kejahatan transnasional yang dipersulit oleh fakta bahwa adanya sentuhan sensitif pada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, hukum ekstradisi, dan masalah korupsi.

Dalam artikel yang berjudul Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Yunus Husein meneliti tentang *major laundering countries*. Indonesia bersama 53 negara lainnya masuk dalam kategori ini. Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika internasional yang diasumsikan melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Sejarah mencatat bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi

kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba (Husein, 2006:29).

Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatan ini adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya. Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dan kejahatan pencucian uang sebagai *derivative*-nya, maka Yunus Husein berasumsi bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu.

Dalam artikel lainnya yang berjudul Modus Operandi Kejahatan Lintas Negara, Mira Kartawijaya mengklasifikasikan sebuah perbuatan sebagai kejahatan lintas negara atau kejahatan terorganisasi antarnegara apabila memenuhi dua aspek utama. Pertama, terjadinya perbuatan lintas batas yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok secara ilegal; ditinjau dari sisi hukum dan keamanan terdapat dua atau lebih negara terkait. Dari sudut pandang dua negara bersangkutan, perbuatan serupa dikelompokkan sebagai "perbuatan melawan hukum". Kedua, dari

perspektif internasional, perbuatan kriminal serupa itu jelas melanggar berbagai perjanjian bilateral, trilateral, multilateral, konvensi atau deklarasi tentang isu dan kasus yang sudah disepakati (Kartawijaya, 2007:75).

2.1.2 Perdagangan Narkotika di Asia Tenggara

c

Beberapa negara Asia Tenggara merupakan produsen utama narkotika dan sebagai tempat transit obat – obatan terlarang yang akan diekspor ke Amerika Utara, Eropa, dan Negara – Negara di Asia lainnya. Segitiga Emas adalah salah satu wilayah penghasil narkotika yang terkemuka di dunia. Perdagangan narkoba di Segitiga Emas tidak lagi sebuah industri berbasis individu dan tersebar seperti di tahun 1980-an, tetapi telah menjadi sangat canggih dan terorganisir, terutama di bagian utara Myanmar. Budidaya opium, pembelian, transportasi, produksi, dan penjualan, meskipun tersebar tetapi terkoordinasi dengan baik. Sebelumnya, bisnis narkoba dijalankan oleh satu Mafia lokal, benar-benar mengendalikan perusahaan di wilayahnya sendiri. Tapi hari ini agen sering bekerja sama untuk menjalankan perusahaan obat di wilayah masing-masing. Sebagai contoh, pada tahun 1998, di antara lebih dari empat puluh pabrik obat di sepanjang perbatasan Myanmar-Cina yang dioperasikan oleh dua atau lebih mafia narkoba yang terpisah (Sheng Lijun, 2006:105).

2.1.3 *Organize Crime* Dalam Penanggulangan Perdagangan Narkotika Di Asia Tenggara

Dalam jurnal yang berjudul *Drug Control Cooperation between China and ASEAN: Past, Present, and Future* yang dibuat oleh He Miao, isu-isu *non – tradisional security* yang beredar salah satunya peredaran narkotika ilegal, dengan latar belakang globalisasi yang rentan terhadap eksploitasi oleh unsur-unsur sosial yang korup, yang juga semakin mengglobal. Dalam lingkungan seperti kejahatan narkotika mengambil berbagai karakteristik seperti sindikasi transnasional dan menghubungkan dengan kejahatan lintas-perbatasan. Keadaan menggemparkan seperti ini diringkas oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), yang menyatakan bahwa:

> "Diperkirakan 3% dari populasi global, atau 185 juta orang, mengkonsumsi obat-obatan terlarang setiap tahunnya. Di antara populasi ini adalah orang-orang dari hampir setiap negara di bumi dan dari setiap jalan hidup.Lebih banyak orang yang tak terhitung jumlahnya, di seluruh dunia, terlibat dalam produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. Orang-orang ini hidup di negara maju dan berkembang, kaya dan miskin, sehat dan tidak sehat, warga dan pengungsi. Narkoba merupakan fenomena yang benar-benar global (He Miao, 2005:6)."

He Miao juga berpendapat bahwa ada faktor lain yang berkontribusi terhadap meningkatnya pentingnya tantangan keamanan transnasional adalah meningkatnya kecepatan globalisasi. Selain membawa peluang dan manfaat bagi banyak orang di dunia, globalisasi juga telah membawa resiko baru dan biaya yang terkait. Misalnya, kemajuan modern dalam komunikasi, transportasi dan perdagangan yang

telah dipupuk pertumbuhan ekonomi, pertukaran sosial dan integrasi politik juga dapat menjadi saluran untuk ancaman keamanan transnasional (He Miao, 2005:6).

Dalam buku yang berjudul *Organized Crime: An International Encyclopedia* yang ditulis oleh Frank G. Shanty dan Patit Paban Mishra menjelaskan bahwa tindak pidana transnasional terorganisasi adalah jenis kriminalitas yang melampaui batas–batas nasional dan telah meresapi dunia. Frank G. Shantydan Patit Paban Mishra juga menjelaskan bahwa efek dari kejahatan transnasional ini diperparah oleh kenyataan bahwa pelaku kejahatan transnasional ini biasanya adalah seorang elit sosial dan politik, politikus yang berkuasa, dan kekuatan bisnis. Penghubung antara kelompok-kelompok kejahatan terorganisir dan otoritas negara didorong oleh motif keuntungan dan kekuasaan dan dicontohkan oleh hubungan pertukaran yang saling menguntungkan yang tak terhitung jumlahnya (Shanty dan Mishra, 2007:8).

Perdagangan narkoba, pencucian uang atau terorisme membutuhkan kerja sama internasional dan tidak dapat secara efektif ditangani oleh masing-masing pemerintah. Memang, masalah kejahatan transnasional membutuhkan respon transnasional. Namun, kerjasama cenderung terbatas, karena pemerintah lebih memilih untuk bereaksi terhadap masalah ini di tingkat nasional. Kerjasama antar-negara melawan kejahatan transnasional adalah rumit oleh fakta bahwa sentuhan pada pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti kedaulatan dan yurisdiksi nasional,

berbagi informasi, dan masalah hukum ekstradisi dari korupsi (McGrew dan Lewis, 1999:7).

Beberapa negara Asia Tenggara merupakan produsen utama narkotika dan/atau berfungsi sebagai transit untuk obat-obatan terlarang diekspor ke Amerika Utara, Eropa dan bagian lain di Asia. Segitiga Emas, yang menggabungkan Thailand Utara, Timur dan Barat Myanmar Laos, merupakan salah satu daerah penghasil terkemuka narkotika di dunia. Myanmar dan Laos yang masing-masing petani terbesar pertama dan ketiga dari bunga opium, yang kemudian diubah menjadi heroin. Akibatnya, diperkirakan bahwa dua-pertiga dari opium dunia ini dibudidayakan di Asia Tenggara. Dalam suplemen untuk perdagangan heroin, pembuatan amphetamine tipe stimulan-(ATS), umumnya dikenal sebagai "shabu" atau "es" di Asia Tenggara, telah secara dramatis meningkat di Segitiga Emas sejak awal 1990-an dan khususnya di Myanmar di mana relatif murah bentuk obat sedang diproduksi dalam jumlah besar (Emmers, 2003:7).

Dalam upaya mereka untuk mengatasi kejahatan transnasional terorganisasi, pemerintah dan aktor-aktor internasional harus menjangkau dan terlibat dengan jaringan sosial dan ekonomi. Dengan memperkuat kolaborasi antara badan-badan negara dan jaringan sosial di tingkat lokal, pemerintah dan aktor-aktor internasional dapat lebih efektif mengumpulkan informasi tentang pola pergeseran perdagangan,

memahami kerentanan, dan mengidentifikasi peluang untuk membangun ketahanan terhadap ancaman (Locke, 2012:1).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kerangka Teorities

Dalam kerangka penelitian ini, secara teorities dibutuhkan adanya suatu kerangka pemikiran yang dapat berguna dalam menguji konsep-konsep dasar yang dipergunakan dalam studi ilmu hubungan internasional ketika meneliti suatu konsep yang ada. Kerangka pemikiran ini diartikan sebagai konsep-konsep, model, analogi-analogi, pendekatan, generalisasi dan teori-teori yang dapat merangkum semua pengetahuan secara sistematis. Yang kesimpulannya bahwa, teori ini akan memberikan suatu kerangka pemikiran bagi upaya penelitian. Upaya ini juga tidak terkecuali yang mendasari akan adanya suatu penelitian didalam disiplin ilmu hubungan internasional.

2.2.1.1 Hubungan Internasional

Istilah Hubungan Internasional telah berkembang cukup pesat pada akhir abad ke-19, berbagai pakar Hubungan Internasional telah banyak memberikan definisi-definisi secara garis besar bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan yang terjalin antar negara-negara diseluruh belahan dunia. Colombis dan Wolfe mengatakan bahwa:

> “Hubungan Internasional sendiri terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi kerja dari Hubungan Internasional sendiri yakni adanya analisis mengenai perbandingan politik Luar negeri suatu negara, Hukum Internasional, organisasi-organisasi

> internasional, perbandingan politik dan studi kawasan (*Area studies*), studi-studi strategis (*strategic studies*), pembangunan internasional, komunikasi internasional, dan studi perdamaian serta upaya penyelesaian konfliktermasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata (Coulombis dan Wolfe dan Wolfe 2003:21)".

Hubungan Internasional mencakup segala bentuk hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan cara berpikir manusia (Coulombis dan Wolfe, 2003:33). Istilah hubungan internasional secara umum dapat didefinisikan bahwa hubungan internasional itu mengacu terhadap hubungan yang terjadi antar pemerintah di dunia yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berkaitan erat dengan aktor-aktor lain seperti Organisasi Internasional, korporasi internasional dan individu-individu dengan struktur sosial yang lain mencakup ekonomi, kebudayaan dan politik domestik serta pengaruh-pengaruh geografis maupun historisnya (Goldstein, 2002: 3).

Hubungan internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, *nation-state*, maupun organisasi internasional yang sifatnya lintas batas. Menurut Rosenau, terdapat lima aktor hubungan internasional, yaitu:

1. Individu-individu tertentu
2. Kelompok-kelompok dan organisasi swasta
3. Seluruh negara bangsa beserta pemerintahannya
4. Organisasi internasional

5. Seluruh wilayah geografis dan pengelompokkan-pengelompokkan politik utama dunia, seperti dunia ketiga (Rosenau, 2001: 5).

Kajian hubungan internasional sangat luas meliputi seluruh jenis hubungan atau interaksi antar negara termasuk asosiasi dan organisasi non negara serta jalinan hubungan yang bersifat politik maupun non politik (Johari, 2005: 9).

Dinamika hubungan internasional pada satu dasawarsa terakhir menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang secara substansial sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Berakhirnya Perang Dingin telah merubah tatanan sistem internasional dari *bipolar* menuju pada *multipolar*. Perubahan tersebut telah membawa pola hubungan menuju arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia ini. Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (seperti hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, perdagangan narkotika dan terorisme). Oleh karena itu, tidak mengherankan bila fenomena-fenomena hubungan internasional kini telah memasuki dimensi baru yang perlu ditangani dengan perangkat teoritis dan metodologi yang memadai dan akurat sehingga mengakibatkan munculnya

beragam definisi mengenai hubungan internasional dari para ahli hubungan internasional.

Pada awal perkembangannya, Shcwarzenberger mengatakan bahwa ilmu hubungan internasional adalah:

> "Bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*).Jadi, ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga) atau pertukaran budaya (*cultural exchange*) (Shcwarzenberger, 2003: 8)".

Hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Studi hubungan internasional dapat mencakup analisa kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, transportasi, komunikasi, turisme dan perkembangan etika internasional (Holsti, 2003 : 29).

Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat Jack C. Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan (Plano, 2001: 115).

Pada dasarnya, ilmu Hubungan Internasional lebih mencakup kepada segala macam hubungan-hubungan antar bangsa di dalam lingkungan masyarakat dunia, dengan adanya kekuatan-kekuatan didalam proses mempertahankan pola hidup, pola bertindak dan pola berpikir manusia, bagi suatu unit politik internasional. Studi ini merupakan bagian dari ilmu yang lebih luas yaitu ilmu politik, dan menitik beratkan kepada pentingnya studi fenomena-fenomena politik pada peringkat global, serta kepada masalah-masalah pemeliharaan perdamaian, studi srategis dan pembangunan internasional, kerjasama internasional sebagai tujuan damai atau sebagai peralatan militer dan isu – isu baru lainnya seperti halnya hubungan interaksi antara pemerintahan China dengan organisasi Asia Tenggara yaitu *Association of South East Asia Nation* (ASEAN) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan perdagangan narkotika yang berdampak pada kedua belah pihak.

Sejak awal 1990-an, konfrontasi bipolar berakhir dengan era Perang Dingin, globalisasi, karakteristik keterbukaan yang lebih besar, yang menyapu seluruh penjuru dunia. Adanya rasa saling bergantung antara satu negara dengan negara yang lainnya. Adanya angin perubahan yang memberikan dampak yang berbeda dari sebelumnya pada konseptualisasi dan praktek keamanan.

Semua perubahan berdampak pada hubungan China – ASEAN yang telah mengalami perubahan besar selama beberapa periode kedepan.

China mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan semua negara – negara anggota ASEAN dan adanya hubungan diplomatik yang telah meningkat dengan organisasi ASEAN sendiri. ASEAN dan China juga mempunyai kepentingan bersama dan terus memperluas kerjasama dalam berbagai bidang yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lainnya.

2.2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan mesyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerja sama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kea rah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005:91).

Teuku May Rudi mendefinisikan organisasi internasional dalam buku nya *"Organisasi dan Administrasi Internasional"* sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2005:3)".

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2005:3).

Sedangkan menurut Michael Hass dalam Buku Perwita dan Yani *"Pengantar Hubungan Internasional"*, Pengertian organisasi internasional memiliki dua pengertian yaitu:

> "Pertama, organisasi internasional sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan.Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini" (Perwita dan Yani, 2005:93).

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional yang berarti aktivitas-aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational* (Perwita dan Yani, 2005 ; 92).

Dari definisi diatas, sangat jelas bahwa ASEAN merupakan suatu organisasi internasional yang mempunyai tujuan dan fungsi khusus yakni pengawasan penggunaan nuklir dengan tujuan damai dengan struktur organisasi yang jelas serta mampu melaksanakan kerjasama dengan aktor-aktor lainnya

ASEAN merupakan organisasi yang terbentuk sebagai pengganti dari persatuan asia tenggara yang saat itu hanya terdiri dari tiga negara diantaranya yaitu Filipina, Thailand dan Malaysia. ASEAN terbentuk pada 6 Agustus 1987 di Bangkok, Thailand. Pada saat pembentukan ASEAN hanya terdiri dari 5 negara sebagai anggotanya yaitu Fillipina, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia.

1. Fungsi dan Bentuk Organisasi Internasional

Columbis dan Wolfe mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan keanggotaannya, menurut peneliti tersebut *Inter-Governmental Organizations* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu;

1. *Global Membership and General Purpose,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum.
2. *Global Membership and limited puporse,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan yang spesifik atau

khusus, organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang khusus.

3. *Regional membership and general purpose*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.
4. *Regional membership and limited purpose organizations*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas, organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005; 94).

Organisasi internasional yang bersifat fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Menurut Bennet fungsi organisasi internasional adalah:

1. Untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama

itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.

2. Untuk menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (Perwita dan Yani, 2005: 97).

Adapun Fungsi organisasi internasional oleh Clive Archer dalam buku "*International Organization" :*

a.) Fungsi agregasi dan artikulasi
b.) Organisasi Internasional sebagai Norma
c.) Sarana Rekrutmen dalam sistem internasional
d.) Sarana Sosialisasi
e.) Sebagai wadah pembuatan kebijakan
f.) Sebagai tempat penerapan kebijakan
g.) Menerapkan kebijakan yang adil
h.) Sarana Informasi Global
i.) Penerapan fungsi operasional (Archer, 2001:92-107).

Dalam kasus penelitian ini, fungsi *Association of South East Asia Nation* (ASEAN) sebagai organisasi internasional adalah mewujudkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah kepentingan bersama dalam memberantas narkotika.

2. Peranan Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional.Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama.Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya (Perwita dan Yani, 2005:29). ASEAN dapat dikatakan menjalankan fungsinya sebagai suatu organisasi internasional yang difokuskan pada urusan memerangi narkotika dengan mendirikan sebuah organisasi dan membentuk kerjasama dengan berbagai pihak.

Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan suatu Organisasi Internasional berhak meminta bantuan berupa saran, rekomendasi atau aksi langsung berkaitan dengan masalah-masalah dimana pemerintah tidak dapat mengambil resiko dengan hanya bertindak melalui kebijakan nasionalnya. Bahkan saat ini Organisasi Internasional dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung, dimana kehadiran mereka – organisasi internasional – mencerminkan kebutuhan suatu masyarakat dunia untuk bekerjasama dalam menangani suatu permasalahan.

Peranan Organisasi Internasional terbagi dalam 3 (tiga) kategori, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai instrumen, yaitu organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya yang membahas dan membicarakan masalah masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun mengangkat masalah dalam negeri orang lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. (Archer dalam Perwita & Yani, 2005 : 95).

Jelas di atas bahwa suatu organisasi Internasional hanya bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan mengambil keputusan dari tubuh Organisasi internasional terkait. Dengan demikian semakin jelas bahwa organisasi internasional merupakan *non-state actor* (Aktor Non Negara) yang mempunyai kedudukan dalam sistem Internasional.

Organisasi internasional sangat berperan sebagai aktor hubungan internasional karena organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah, seperti bagaimana ASEAN*(Association of South East Asia*

Nation) berperan di Asia Tenggara dalam memerangi narkotika di seluruh negara-negara anggota ASEAN.

2.2.1.3 Kerjasama Internasional

Perkembangan didalam Politik Luar Negeri dimana terdapat berbagai pola-pola, yang salah satunya ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kearah mana suatu negara melangkah, apakah kerah kerjasama politik, ekonomi, sosial budaya, atau kepada pertahanan dan keamanan. Perhatian utama didalam teori Hubungan Internasional ialah studi mengenai penyebab-penyebab konflik yang menunjang suatu kerjasama. Oleh karena itu, teori hubungan politik yang meliputi konflik, membentuk dasar yang paling penting bagi pembentukan teori Hubungan Internasional (Dougherty dan Pfaltzgraff, 2007:418).

Menurut ilmu Hubungan Internasional berdasarkan Charles A. McCleland dalam jurnal yang berjudul *The Functions of Theory in International Relations* mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan alat internasional yang berfungsi untuk memberikan fasilitas-fasilitas dan untuk melayani kegiatan-kegiatan yang hamper tidak ada batasnya adalah terdapat di dalam suatu kerjasama internasional, misalnya dalam kerjasama internasional tentang ilmu pengetahuan, kekuasaan perusahaan internasional, dalam pengumpulan dan penyebaran berita dunia, dalam komunikasi internasional antar gereja, profesi, serikat-serikat

kerja dan badan-badan pemerintah dalam mengejar lain-lain kegiatan yang terorganisir (McCleland, 1960:303).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti :

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Holsti, 2003: 209).

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Pertama, Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagiandari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara

anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006: 6).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005; 33). Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations. Europe, America, and Nontariff Barriers to Trade* bahwa kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan 'objektif' dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah (Sugiono, 2006: 6).

Dalam hal ini terjadi kerjasama antara ASEAN dengan China dalam memberantas perdagangan narkotika yang terletak di Segitiga Emas dengan mendirikan sebuah operasi kerjasama yaitu *ASEAN – China*

Cooperative Response to Dangerous Drugs (ACCORD) pada tahun 2000 sebagai respon terhadap obat – obatan berbahaya.

2.2.1.4 Perjanjian Internasional

Dalam hubungan internasional ada hak dan kewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan. Dan lazimnya hal demikian itu akan diawali dengan perjanjian pembukaan hubungan de facto (konsuler) sampai pada akhirnya berupa de jure (perwakilan diplomatik) yang bersifat bilateral.

Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M. dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, perjanjian internasional adalah (Kusumaatmadja, 2004:18):

"Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu."

Menurut G. Schwarzenberger definisi dari perjanjian internasional yang diambil dari buku Pengantar Hukum Internasional yang ditulis oleh Mochtar Kusumaadmadja adalah (Kusumaadmadja, 2004:15):

"Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara."

Masalah definisi perjanjian internasional memang salah satu *issue* kontroversi dalam literatur hukum perjanjian internasional. Perdebatan sengit bahkan berlangsung pula dalam perumusan definisi ini

pada Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Menurut Konvensi Wina, perjanjian internasional adalah:

> "Kesepakatan Internasional menyimpulkan antara Negara dan Organisasi Internasional dalam bentuk tertulis dan diatur berdasarkan hukum internasional, baik yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan tertentu." (Kantaadmaja, 2008:30)

Selanjutnya, definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang dirumuskan sebagai (Kantaadmaja, 2008:10):

> "Setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain."

Dari pengertian hukum ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu (Kantaadmaja, 2008:20):

> "...Perjanjian Internasional; dengan Subjek Hukum internasional; dalam Formulir tertulis" Diatur oleh Hukum Internasional" (diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik); Apapun Form."

Dalam memberantas perdagangan narkotika yang terletak di Segitiga Emas dengan mendirikan sebuah perjanjian yaitu *ASEAN – China Cooperative Response to Dangerous Drugs* (ACCORD) pada tahun 2000 sebagai respon terhadap obat-obatan berbahaya dan sebagai bukti kesungguhan ASEAN dan China dalam memberantas peredaran narkotika.

2.2.1.5 Kejahatan Terorganisir

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga modern saat ini. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi sumber kejahatan baru. Era digital saat ini telah memunculkan suatu fenomena yang disebut global village dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideology, politik, sosial, budaya dan hukum (Prisgunanto, 2012:17).

Hugh D. Barlow memaparkan adanya beberapa karakteristik dari kejahatan terorganisasi, yaitu: *pertama*, organisasi tersebut secara eksplisit mempunyai tujuan untuk memperoleh uang. Bagi kejahatan ini, uang adalah segalanya; *kedua*, inti dari aktivitas yang dilakukan adalah menyediakan jasa atau barang yang bersifat illegal bagi mereka yang membutuhkan; *ketiga*, organisasi ini memiliki hubungan dengan pemerintah dan para politikus, guna melancarkan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, kekhawatiran dari berkembangnya organized crime ini adalah bahwa kejahatan ini mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menimbulkan korupsi di kalangan para pejabat; *keempat*, untuk melanggengkan eksistensi mereka, kejahatan ini selalu melakukan

regenerasi. Dengan demikian, kejahatan ini cukup sulit untuk diberantas secara tuntas (Barlow, 2000:25).

Karakteristik kejahatan Narkoba sebagai kejahatan terorganisir yang ada di Golden Triangle antara lain :

a. Terorganisasi secara hirarki dan berkelanjutan

   Dalam lingkaran dunia Narkoba maka ada yang disebut sebagai distributor, Bandar, pengedar dan penjual dimana antara masing masing peran tersebut kadang meiliki jaringan terputus dan tidak saling mengenal. Banyak para kelompok mafia maupun kartel yang merupakan oragnisasi kejahatan internasional terlibat dalam peredaran Narkoba di Golden Triangle. Dan lebih sangat mengkhawatirkan bahwa para organisasi kejahatan internasional tersebut telah menggunakan Thailand sebagai tempat produksi agar mudah melakukan pejualannya.

b. Memperoleh keuntungan lewat kejahatan

   Diperkirakan peredaran uang dari Narkoba mencapai miliaran rupiah setiap tahunya. Keuntungan inilah yang dicari oleh para pengedar narkotika di Golden Triangle.

c. Menggunakan kekerasan dan ancaman

   Munculnya para kelompok pengedar Narkoba juga telah menumbuhkan persaingan dan tindakan kekerasan dalam memperebutkan daerah kekuasaan penjualan dan para bandar

Narkoba ini juga tidak segan segan secara langsung menggunakan kekerasan dan intimidasi bagi seseorang untuk mengedarkan dan menggunakan Narkoba.

d. Melayani permintaan masyarakat umum

Peredaran Narkoba tidak hanya dikonsumsi orang tertentu saja tapi juga meliputi semua orang yang menjadi sasaran baik dia laki-laki maupun wanita dan melibatkan kalangan muda sampai dewasa.

e. Keanggotaan tertutup

Para pengedar yang telah ditangkap tidak mengetahui siapa sponsornya karena adanya sistem terputus dan tidak saling mengenal. Sehingga kebanyakan petugas hukum lebih banyak menangkap para pengedar dan pelaku sebagai pemakai.

f. Pembagian kerja terspesialisasi

Para Sponsor, Distributor, kurir dan bandar Narkoba memiliki keahlian dalam menjalankan peredaran Narkoba. Masing-masing pelaku memiliki keahlian dalam mendanani, memproduksi hingga melakukan penjualan. Begitu pula dengan modus operandi produksi narkoba, dimana antara pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi (peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas dan kurir distributor barang)

memiliki pola yang semakin sulit diantisipasi oleh petugas di lapangan. Dengan adanya modus baru ini tentu saja semakin menyulitkan peranan petugas dalam mengungkap dan memberantas kejahatan Narkoba dari Indonesia.

g. Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan

Dalam rangka mengelabui petugas hukum maka kegiatan para pelaku kejahatan Narkoba mereka sangat rahasia dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran Narkoba tersebut. Trend perkembangan modus operandi kejahatan Narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Pada mulanya, perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembangan menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual maupun pembeli Narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan nyaris tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain.

h. Terencana secara luas

Para pelaku memiliki perencanaan bagaimana mereka melakukan operasinya dan tehnik dan taktik yang digunakan

mereka juga sudah dipelajari sehingga kegiatan mereka yang rahasia tersebut dapat lepas dari pengamatan dan sasaran petugas hukum.

Dalam melihat perkembangan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkoba maka perlu diperhatikan bahwa hukum yang ada dapat memiliki efek dan dampak terhadap tindak kejahatan Narkoba. Dan apabila hukum tersebut sudah dibuat maka perlunya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dalam proses penegakan hukum tersebut sehingga hukum dapat ditegakkan.

2.2.1.6 Kejahatan Transnasional

Globalisasi dan interdependensi ekonomi suatu negara dengan negara lain selain melahirkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban juga membawa dampak negatif dengan mendorong lahirnya kejahatan lintas batas di seluruh belahan dunia atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional. Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional. Konsep kejahatan transnasional merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi beberapa jenis kejahatan transnasional yaitu pencucian uang, terorisme,

pencurian benda-benda seni dan budaya, pencurian kepemilikan intelektual, perdagangan senjata ilegal, pembajakan pesawat terbang, pembajakan laut, penipuan atas nama asuransi, kejahatan komputer, perusakan lingkungan, perdagangan manusia, perdaganagn organ tubuh manusia, perdagangan narkoba, korupsi dan lain-lain.

Perkembangan kelompok-kelompok kejahatan terorganisir menjadi berkarakter transnasional terutama didorong oleh kemajuan pesat teknologi, semakin eratnya perdagangan internasional dan juga situasi geopolitik setelah perang dingin. Kelompok-kelompok yang menjadi aktor dalam kejahatan transnasional ini telah terorganisir dengan baik, berpengaruh dan sangat jahat serta bersandar pada jaringan personil di seluruh dunia, aset-aset teknologi dan sumber daya keuangan mereka menyaingi bisnis-bisnis internasional. Menurut Philips Jusario Vermonte, fenomena *Transnational Organized Crime*(TOC) semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru (Williams dan Brown, 2012:5). Meskipun kejahatan-kejahatan transnasional ini telah ada sejak lama, akan tetapi banyak para sarjana yang menyatakan bahwa ancaman yang dibawa oleh aktor-aktor kejahatan transnasional ini adalah ancaman bagi keamanan yang baru.

Menurut Bunbongkarn, kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan yang harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut (Partiana, 2003:13):

1. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melewati lintas batas teritorial, baik yang dilakukan oleh individu (penjahat kriminal, buronan, atau yang sedang melakukan kejahatan, atau korban seperti dalam kasus penyelundupan manusia); atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam kejahatan cuci uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obat terlarang.
2. Adanya pengakuan dari dunia internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sebuah tindakan anti-sosial baru bisa dianggap sebagai tindak kriminal apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya; pada tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap tindak kriminal bila dianggap demikian oleh minimal dua negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya.

Menurut Martin dan Romano dalam bukunya yang berjudul *Multinational Crime: Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking* mengatakan bahwa:

> "Kejahatan Transnasional dapat didefinisikan sebagai perilaku organisasi yang sedang berlangsung yang melibatkan dua atau lebih negara, dengan perilaku seperti yang didefinisikan sebagai kriminal oleh setidaknya lebih dari satu negara (Martin Dan Romano, 2001:30)".

Gerhard O.W. Mueller dalam jurnalnya yang berjudul *Transnational Crime: Definition and Concepts,* pada pertengahan tahun 1990-an, banyak peneliti mendefinisikan "kejahatan transnasional" untuk menyebut, *"…pelanggaran awal, pencegahan, dan / atau efek langsung maupun tidak langsung melibatkan lebih dari satu negara."* Mueller sendiri menggunakan istilah kejahatan transnasional untuk mengidentifikasi,"*…tertentu fenomena kriminal melampaui batas-batas internasional, melangkahi hukum beberapa negara atau mempunyai dampak pada negara lain* (Mueller,2001:5)."

Kejahatan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri: terorganisir (*organized crime*), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yangcanggih (Direktorat IV/Narkoba dan K.T, 2009:9). Peredaran gelap narkotika bahkan semakin berkembang dengan semakin majunya sistem telekomunikasi dan transportasi. Modus peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial duanegara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Selain itu, modus operandi tindak pidana narkotika internasional telah membagi tiga wilayah operasi, meliputi: negara keberangkatan, Negara transit dan negara tujuan pemasaran.

Pendapat yang dikemukakan M. Cherif Bassiouni, penulis buku *International Criminal Law,* menyebutkan bahwa kejahatan transnasional adalah suatu tindak pidana internasional yang mengandung tiga unsur yakni unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (*necessity*). Unsur internasional meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia, ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia, dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan. Sementara unsur transnasional meliputi unsur atau tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas territorial suatu negara. Adapun unsur kebutuhan (*necessity*) termasuk ke dalam unsur kebutuhan akan kerjasama antara negara-negara untuk melakukan penanggulangan. Dengan pengertian ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara (*borderless*). Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta *locus tempus delicti* nya melibatkan beberapa negara dan sistem hukum pelbagai Negara (Basiouni, 2008:5).

Menurut Buletin Kesaksian No.III Tahun 2012 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), definisi dari kejahatan transnasional adalah:

> "Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara.Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta *locus tempus delicti*-nya melibatkan beberapa negara beserta sistem hukumnya (LPSK, 2012:4)".

Menurut Samuel Musa dalam *Combating Transnasional Organized Crime: Strategies and Metric for the Threath* berpendapat bahwa:

> "*Transnational Organized Crime (TOC)* mengacu pada orang-orang dan organisasi yang beroperasi lintas negara untuk memperoleh keuntungan dengan cara ilegal. TOC termasuk perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, pencurian kekayaan intelektual, cybercrime, dan operasi penyelundupan manusia. Jaringan TOC menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan internasional. Jaringan kriminal ini sering menembus lembaga negara, khususnya penegak hukum, pemerintahan yang lemah dan korupsi (Musa, 2012:1)".

Secara konsep, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan lintas batas dan diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era 1990-an saat pertemuan bangsa-bangsa yang membahas pencegahan kejahatan. Di tahun 1995, PBB telah mengindetifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu *money laundering* (pencucian uang), *terrorism* (terorisme), *theft of art and cultural objects* (pencurian objek seni dan kebudayaan), *theft of intellectual property* (pencurian karya intelektual), *illicit arms trafficking* (perdagangan gelap tentara dan senjata), *aircraft hijacking* (pembajakan pesawat), *sea piracy* (bajak laut), *insurance fraud* (penipuan), *computer crime* (kejahatan cyber), *environmental crime* (kejahatan terhadap lingkungan), *trafficking in persons* (penyelundupan manusia), *trade in human body parts* (perdagangan bagian tubuh manusia), *illicit drug trafficking* (penyelundupan obat bius), *fraudulent bankruptcy* (kecurangan), *infiltration of legal business* (penyusupan bisnis legal), *corruption*

(korupsi), *bribery of public*(penyogokan pejabat publik), *and bribery of party officials* (penyogokan pejabat partai) (LPSK, 2012:9).

Penjualan narkotika ini tidak lagi dilakukan oleh individu saja tetapi dilakukan melalui sindikat internasional dimana mereka menjual tidak hanya di satu negara saja tapi juga di banyak negara di dunia. Di dalam penjualan serta peredarannya, sindikat ini menggunakan berbagai modus untuk dapat menyelundupkan narkotika itu secara ilegal ke suatu negara. Modus operandi sindikat pelaku peredaran gelap narkotika ini pun semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya sarana teknologi dan komunikasi.

Sebelum tahun 1990-an, sindikat pengedar narkotika di Segitiga Emas menggunakan Thailand sebagai gerbang utama menuju pasar obat – obatan terlarang dunia. Sekarang para sindikat tersebut telah menyiapkan empat jalur. Salah satunya adalah jalur selatan yang melintasi Thailand, atau melalui Rangoon dan Moulmein menuju ke Malaysia dan Singapura sebelum narkotika tersebut diedarkan ke seluruh dunia. Jenis narkotika yang diedarkan melalui jalur selatan ini adalah amphetamine. Jalur peredaran narkotika yang kedua yaitu jalur utara menuju ke China – Myanmar, China – Laos, dan China – Vietnam. Obat – obatan terlarang ini diselundupkan ke Hongkong dan Makau, kemudian ke seluruh dunia. Jalur utara dikhususkan untuk perdagangan heroin. Ketiga adalah jalur tenggara yang berfungsi sebagai jalur tambahan menuju ke Laos dan kemudian Vietnam sebelum obat – obatan terlarang itu pindah ke negara – negara

Barat. Jalur ke empat adalah barat laut yang melintasi perbatasan India dan Bangladesh.

Setelah China mengintensifkan berbagai macam pemeriksaan narkoba di sepanjang perbatasan Myanmar, pengedar narkoba mulai menyebar dan menempuh rute utara yaitu melalui Kokant dan Muse menuju Kachin melalui India – Nepal – Tibet menuju Provinsi Gansu di China. Mereka juga menggunakan kapal melalui Rangoon menuju Andaman dan Selat Malaka menuju ke Laut China Selatan, dan berlabuh di Hongkong, Macau, dan kota – kota pesisir China.

2.2.1.7 Hukum Internasional

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup : (a) organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu; (b) peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek

hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional (Partiana, 2003:15).

Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain (Kusamaatmadja, 2004:2).

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadap negara-negara yang merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lainnya, dan juga meliputi:

a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfunginya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan Negara-Negara dan individu-individu.
b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban – individu dan badan non – Negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Starke, 2010:3).

Hukum internasional sebagaimana kita ketahui merupakan seluruh kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara. Sesungguhnya hukum internasional

merupakan persoalan dengan keperluan hubungan timbal balik antar Negara (Starke, 2010:17).

Menurut Mohd. Burhan Tsani dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hubungan Internasional, sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:

1. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;
2. Metode penciptaan hukum internasional;
3. Tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit (Tsani, 2010:14).

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:

1. Perjanjian internasional (*international conventions*), baik yang bersifat umum, maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional (*international custom*);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab;
4. Keputusan pengadilan (*judicial decision*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan (Phartiana, 2003:197).

Menurut T. May Rudi dalam bukunya *Hukum Internasional 1*, dalam dunia hubungan internasional terdapat peraturan-peraturan yang

mengatur interaksi antar aktor yang biasa dikenal dengan hukum internasional (Rudi, 2001:25).

Kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya adalah, negara memiliki apa yang disebut “kedaulatan” atau *sovereignity*. Dalam sebuah negara terdapat apa yang dinamakan dengan yurisdiksi yang termasuk dalam kedaulatan suatu negara untuk menjalankan pemerintahannya, pengertian Yurisdiksi menurut Arie Siswanto yaitu:

> “Yurisdiksi merupakan istilah yang dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu konteks kedaulatan negara dan konteks organ yudisial. Dalam konteks kedaulatan negara, yurisdiksi adalah manifestasi dari kedaulatan, yurisdiksi meliputi kewenangan untuk membuat hukum (*to prescribe law*) dan kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya aturan hukum (*to enforce a rule of law*) (Siswanto, 2005: 38)”.

2.2.2 Kerangka Konseptual

Menurut Mochtar Mas’oed dalam *Problema dan Prospek Dasawarsa ASEAN*, kerjasama internasional dapat didefinisikan menjadi empat bagian, yaitu; *Pertama*, merupakan suatu proses dimana antara negara-negara yang berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lainnya. Sebagai contohnya negara – negara yang berada di kawasan Asia Tenggara bergabung dan bersatu dalam ASEAN untuk memberantas perdagangan narkotika di kawasan Asia Tenggara. ASEAN juga melakukan kerjasama dengan China dalam ASEAN +1 yang juga mempunyai tujuan untuk memberantas perdagangan narkotika di Segitiga Emas (Mas’oed, 1994:25).

Kedua, mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut. Sebagai contoh kerjasama di bawah kerangka ASEAN +1 dimulai pada Oktober 2000 pada Kongres Internasional di Bangkok," *In Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015: Sharing the Vision, Leading the Change*." Pada saat Kongres berlangsung, China dan ASEAN mengadopsi *plan of action* yang berjudul,"*ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs* (ACCORD)," yang menyatakan niat mereka untuk mencapai ASEAN *Drug Free* 2015.

Ketiga, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu. Sebagai contoh *ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs* (ACCORD) menetapkan kerangka umum untuk kerjasama mereka, yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan tanggapan yang memadai dalam pergaulan mereka, pengumpulan data, program pencegahan dan pengobatan, dan berbagi informasi, penegakan hukum narkoba, dan alternatif program pembangunan. Dan juga pemantauan untuk mengukur aktivitas pengendalian obat di wilayah tersebut.

Keempat, mengadakan perundingan atau perjanjian diantara kedua belah pihak. Sebagai contoh *plan of action* yang berjudul, "*ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs* (ACCORD)," yang menyatakan niat mereka untuk mencapai ASEAN *Drug Free* 2015.